

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Di masa sekarang ini hukum sedang berkembang, dan terus menerus dibangun, sementara pembangunan hukum tidak bisa meninggalkan rasa keadilan hukum masyarakatnya, tentu saja hukum Islam menjadi begitu penting peranannya dalam pembinaan Hukum Nasional Indonesia, mengingat mayoritas penduduk Indonesia adalah beragama Islam.

Indonesia yang termasuk negara yang sedang berkembang, mengawali kehidupannya dengan hasrat yang kuat untuk melaksanakan pembangunan. Yang pada dasarnya, pembangunan adalah kehendak untuk melakukan perubahan terhadap situasi kehidupan yang lebih baik, membina agar lebih maju dan memperbaiki agar lebih teratur.

Pembangunan, sebagaimana dikonsepsikan di atas, mengisyaratkan adanya perubahan terhadap dasar-dasar kemasyarakatan, baik bersifat struktural maupun kultural. Dasar-dasar kemasyarakatan tersebut, menurut Soerjono Soekanto,<sup>1</sup> paling sedikit mencakup: (1) agama, (2) filsafat, (3) ideologi, (4) ilmu pengetahuan, dan (5) teknologi. Dengan demikian, pembangunan Hukum Islam di Indonesia dapat dirumuskan sebagai berikut:<sup>2</sup>

1. Penjabaran Hukum Islam ke dalam Sistem Hukum Indonesia.
2. Penciptaan serta menyusun kembali lembaga-lembaga hukum baru.

<sup>1</sup>Soerjono Soekanto, *Ilmu-Ilmu Hukum dan Pembangunan Hukum*,\* Analisis Pendidikan. No.02, Tahun ke-IV, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1993, hal. 37

<sup>2</sup>Deden Effendi, *Kompleksitas Hakim Pengadilan Agama*, Jakarta : Departemen Agama R.I., 1995, hal. 2

3. Mengupayakan tentang bagaimana hukum tadi dapat dijalankan dengan efektif.

Pengadilan adalah lambang kekuasaan. Pengadilan Agama di Indonesia adalah lambang kedudukan Hukum Islam dan kekuatan umat Islam di Indonesia. Sebagai perwujudan dari lembaga peradilan, Pengadilan Agama telah sejak lama ada di Nusantara ini.<sup>3</sup> Membicarakan Peradilan Agama di Indonesia erat hubungannya dengan hukum Islam dan umat Islam di Indonesia. Peradilan Agama didasarkan pada hukum Islam, sedangkan dalam perkembangannya, hukum Islam merupakan hukum yang berdiri sendiri dan telah lama dianut oleh pemeluk agama Islam di Indonesia.<sup>4</sup>

Peradilan Agama sebagai salah satu badan peradilan yang di bawah Mahkamah Agung, mempunyai wewenang untuk melaksanakan kekuasaan kehakiman. Yang mempunyai tugas pokok tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya berdasarkan Pancasila.<sup>5</sup> Untuk mengembangkan Peradilan Agama, tentunya diperlukan penyempurnaan-penyempurnaan di berbagai aspek dan sarana, dan sarana kesempurnaan yang paling utama adalah para hakim. Dengan demikian, upaya penegakkan dan pembangunan Hukum Islam diharapkan dapat berhasil secara optimal. Terutama, jika diingat, bahwa Hakim Pengadilan Agama merupakan soko dasar dari upaya tersebut.

---

<sup>3</sup>Mohammad Duud Ali, *Kedudukan Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Indonesia*, dalam Taufik Abdullah dan Sharon Siddique (ed.), *Tradisi dan Kebangkitan Islam di Asia Tenggara*, alih bahasa Rochman Achwan, cet.I, Jakarta: LP3ES, 1998, hal. 208

<sup>4</sup>Anwar Harjono dan Ramli Hutabarat, *Prospek Peradilan Agama Sebagai Peradilan Keluarga dalam Sistem Politik Indonesia*, dalam Amrullah Ahmad dkk, *Dimensi Hukum Islam Dalam Hukum Nasional*, Jakarta: Gemma Insani Press, 1996, hal. 217

<sup>5</sup>Undang-Undang. No.4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman pasal 2, 3 dan 16

Di samping itu, dari berbagai literatur fikih dapat disimpulkan, bahwa tugas pokok seorang hakim adalah, menetapkan hukum syara' pada suatu perkara secara mengikat untuk menyelesaikan sengketa. Batasan tersebut menyangkut dengan tugas pokok seorang hakim. Dalam sejarah peradilan Islam, tugas hakim dalam perkembangannya di samping tugas pokok tersebut, pernah diberi kewenangan tambahan yang bukan menyelesaikan suatu perkara. Umpamanya, menikahkan wanita yang tidak punya wali, pengurusan Baitul-mal, mengangkat pengawas anak yatim, dan pernah pula sebagai pemimpin perang. Dari batasan itu cepat dipahami bahwa pada diri seorang hakim harus terdapat dua kemampuan, yaitu kemampuan untuk menguasai hukum yang berkaitan dengan ijtihad istimbati, dan kemampuan untuk menerapkannya.<sup>6</sup>

Hukum dan masyarakat mempunyai hubungan yang bersifat timbal-balik, "dialektis". Hukum memberikan penilaian terhadap masyarakat mengenai kedudukan yang mereka tempati, juga mengarahkan mengenai apa yang seharusnya mereka lakukan dalam kedudukan tertentu tersebut. Akan tetapi, agar penilaian tersebut efektif, hukum membutuhkan dasar-dasar sosial. Apabila dasar-dasar sosial tersebut berubah (diubah), karena merupakan salah satu aspek budaya yang oleh karenanya bersifat "fana", maka perubahan di dalam sistem penilaianpun seringkali terjadi.

Terjadinya ketimpangan antara ukuran yang diusulkan dengan kenyataan yang dihadapi di dalam pergaulan masyarakat dapat diartikan sebagai masalah sosial. Dengan demikian, langsung atau tidak langsung, dalam beberapa hal

---

<sup>6</sup>Satria Efendi M. Zein, "Ijtihad dan Hakim Pengujian Agama." *Mimbar Hukum : Aktualisasi Hukum Islam*, No. 10 Tahun. IV, Jakarta : Gema Insani, 1993, hal. 43

penting, masalah sosial tersebut berhubungan dengan peran yang dilakoni oleh Hakim Pengadilan Agama. Hakim Pengadilan Agama memberi bentuk terhadap hubungan-hubungan sosial dan menentukan prosedur yang harus ditempuh dalam mencapai tujuan-tujuan yang diharapkan oleh masyarakat. Oleh karena itu, dapat dikatakan, bahwa peranan Hakim Pengadilan Agama adalah memelihara keselarasan fungsional dari komponen-komponen hukum lainnya.

Penegakan hukum merupakan salah satu lembaga yang didisain oleh manusia dalam mengatur hidup dan kehidupannya. Meskipun demikian, tidak ada hukum yang tegak dalam arti kata yang sebenarnya, kecuali serangkaian peranan para penegak hukum yang dibuat dalam satu garis-kontinum yang menghubungkan antara kepastian hukum dan ketertiban hukum.

Di dalam menangani perkara *hadhanah* (pemeliharaan anak) yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Semarang, seorang hakim Pengadilan Agama Semarang menetapkan perkara tersebut berdasarkan pada ketentuan pasal khusus berkenaan dengan *hadhanah* termaktub pada pasal 156 huruf (a), (b), (c), (d), (e) dan (f) yang berbunyi :

- a. Anak yang belum *mumayyiz* berhak mendapatkan *hadhanah* dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh :
  1. Wanita-wanita dalam garis lurus dari ibu;
  2. Ayah;
  3. Wanita-wanita dalam garis lurus keatas dari ayah;
  4. Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan;

5. Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ibu;
  6. Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah;
- b. Anak yang sudah *mumayyiz* berhak memilih untuk mendapatkan hadhanah dari ayah atau ibunya;
  - c. Apabila pemegang hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadhanah telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak hadhanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadhanah pula;
  - d. Semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun);
  - e. Bilamana terjadi perselisihan mengenai hadhanah dan nafkah anak, Pengadilan Agama memberikan putusannya berdasarkan huruf (a), (b), (c), dan (d);
  - f. Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya

Dalam memutuskan perkara hakim juga menggunakan ijtihad atau pertimbangan dari hakim itu sendiri sebagai dasar pertimbangan hukum, dengan melihat bukti-bukti baik berupa surat-surat sah dan saksi-saksi serta pernyataan dari istri Pemohon. Penggunaan ijtihad oleh hakim didasarkan pada Undang-Undang-Undang No. 19 Tahun 1964, tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman. Yang kemudian diganti dan disempurnakan dengan Peraturan Pemerintah No 14 Tahun 1970, tentang Ketentuan-ketentuan pokok Kekuasaan Kehakiman.

Hakim memiliki hak mutlak untuk memutuskan suatu perkara. Jika perkara itu bisa diputuskan melalui UU yang sudah ada, kemudian jika suatu perkara itu tidak ada dan tidak dapat diputuskan karena dalam Undang-undang belum membahasnya tentang perkara tersebut, maka jalan yang ditempuh dan yang dilakukan oleh hakim adalah ijtihad

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul : **“Ijtihad Hakim Peradilan Agama Dalam Memutuskan *Hadhanah* (Pemeliharaan Anak) di Pengadilan Agama Semarang”**

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat dirumuskan suatu permasalahan sebagai berikut :

1. Apa alasan atau pertimbangan hakim melakukan ijtihad dalam memutuskan *hadhanah* (pemeliharaan anak) di Pengadilan Agama Semarang ?
2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi tindakan ijtihad hakim melakukan ijtihad dalam memutuskan *hadhanah* (pemeliharaan anak) di Pengadilan Agama Semarang ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui alasan atau pertimbangan hakim melakukan ijtihad dalam memutuskan *hadhanah* (pemeliharaan anak) di Pengadilan Agama Semarang.

2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi tindakan ijtihad hakim peradilan agama dalam memutuskan *hadhanah* (pemeliharaan anak) di Pengadilan Agama Semarang.

#### D. Kegunaan Penelitian

##### 1. Secara Teoritis

Bermanfaat untuk kemajuan Ilmu-Ilmu Hukum khususnya tentang hukum keluarga, dalam hal ini adalah hukum mengenai terhadap tindakan ijtihad hakim peradilan agama dalam memutuskan *hadhanah* (pemeliharaan anak) di Pengadilan Agama Semarang.

##### 2. Secara Praktis

- a. Penelitian ini dapat menambah pengetahuan tentang tindakan ijtihad hakim peradilan agama dalam memutuskan *hadhanah* (pemeliharaan anak) di Pengadilan Agama Semarang
- b. Penelitian ini dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai tindakan ijtihad hakim peradilan agama dalam memutuskan *hadhanah* (pemeliharaan anak) di Pengadilan Agama Semarang.
- c. Penelitian ini dapat dapat menjadi masukan bagi para praktisi atau pihak-pihak yang tertarik atau bergerak di bidang penegakan hukum yang berkaitan dengan tindakan ijtihad hakim peradilan agama dalam memutuskan *hadhanah* (pemeliharaan anak) di Pengadilan Agama Semarang.
- d. Sebagai syarat menyelesaikan studi S1 di Fakultas Hukum UNISSULA Semarang.

## E. Metode Penelitian

### 1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif.<sup>7</sup> Penelitian normatif digunakan untuk menemukan hukum bagi suatu perkara *in concreto* yaitu suatu usaha untuk menemukan apakah hukumnya sesuai untuk diterapkan yaitu mengenai tindakan ijtihad hakim peradilan agama dalam memutuskan *hadhanah* (pemeliharaan anak) di Pengadilan Agama Semarang. Faktor yuridis dalam penelitian ini berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Kompilasi Islam. Dengan demikian diharapkan dapat memberikan penjelasan mengenai pandangan tindakan ijtihad hakim peradilan agama dalam memutuskan *hadhanah* (pemeliharaan anak) di Pengadilan Agama Semarang.

Metode pendekatan ini dipergunakan dengan mengingat bahwa permasalahan yang diteliti berkisar pada tindakan ijtihad hakim peradilan agama dalam memutuskan *hadhanah* (pemeliharaan anak) di Pengadilan Agama Semarang.

### 2. Spesifikasi Penelitian

Untuk mendekati permasalahan dalam penelitian ini penulis menggunakan spesifikasi penelitian secara diskriptif<sup>8</sup> yaitu menggambarkan analitis karena hasil penelitian ini hanya melukiskan atau menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang

<sup>7</sup> Romy Hanitjo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1995, hal 35

<sup>8</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI Press, 1994, hal 12



dikaitkan dan dianalisa dengan teori-teori ilmu hukum dan suatu keadaan atau obyek tertentu secara faktual dan akurat mengenai tindakan ijtihad hakim peradilan agama dalam memutuskan *hadhanah* (pemeliharaan anak) di Pengadilan Agama Semarang.

### 3. Pengumpulan Data

Sumber data dalam penelitian ini diambil melalui data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari kepustakaan.<sup>9</sup> Data sekunder dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi 3 (tiga), yaitu :

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan yang mengikat, terdiri dari :
  - 1) Kompilasi Hukum Islam
  - 2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Kekuasaan Kehakiman
  - 3) Peraturan perundangan lainnya yang berkaitan dengan materi penulisan hukum ini
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan yang memberi penjelasan bagi bahan hukum primer, terdiri dari :
  - 1) Buku-buku atau hasil penelitian yang membahas tentang ijtihad hakim peradilan agama dalam memutuskan *hadhanah* (pemeliharaan anak) di Pengadilan Agama Semarang.
  - 2) Majalah – majalah dan dokumen – dokumen yang berkaitan dengan ijtihad hakim peradilan agama dalam memutuskan *hadhanah* (pemeliharaan anak) di Pengadilan Agama Semarang.

---

<sup>9</sup>*Ibid*, hal. 11

- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, terdiri dari : Kamus Hukum, Kamus Bahasa Indonesia.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

##### a. Studi Pustaka

Dalam melakukan penelitian ini penulis mempergunakan metode penelitian pustaka (*library research*) yaitu penelitian dilakukan dengan menggunakan literatur-literatur dan peraturan perundang-undangan, seperti Kompilasi Hukum Islam

##### b. *Field Research*

Metode penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan dengan observasi secara langsung mencari data di lokasi serta wawancara dengan pelaku atau pihak-pihak yang terkait masalah ijtihad hakim peradilan agama dalam memutuskan hadhanah (pemeliharaan anak) di Pengadilan Agama Semarang.

#### 5. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Semarang

#### 6. Metode Analisis Data

Pada analisis data ini penulis menggunakan metode secara kualitatif<sup>10</sup> yaitu data yang diperoleh dan disusun secara sistematis sehingga akan diperoleh data yang deskriptif. Yaitu data yang melukiskan keadaan obyek atau peristiwa yang ditulis dengan tujuan guna mendapatkan suatu

<sup>10</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Op. Cit.* hal. 53

penjelasan tentang ijtihad hakim peradilan agama dalam memutuskan *hadhanah* (pemeliharaan anak) di Pengadilan Agama Semarang.

#### F. Sistematika Penulisan

Guna memudahkan pembahasan dalam penelitian ini, penulis membagi dalam empat bab sebagai berikut :

##### BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis menguraikan tentang latar belakang permasalahan, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

##### BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini penulis menguraikan mengenai : penegakan hukum, pengertian ijtihad, ijtihad hakim, hukum perkawinan, putusnya perkawinan dan *hadhanah* (pemeliharaan anak).

##### BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini penulis ingin menguraikan tentang alasan atau pertimbangan hakim melakukan ijtihad dalam memutuskan *hadhanah* (pemeliharaan anak) dan hambatan-hambatan yang terjadi terhadap tindakan ijtihad hakim melakukan ijtihad dalam memutuskan *hadhanah* (pemeliharaan anak) di Pengadilan Agama Semarang.

##### BAB IV PENUTUP

Dalam bab terakhir ini penulis menguraikan tentang kesimpulan dan saran.